



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Tarakan
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/28 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Februari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2019 sampai dengan tanggal 30 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 1 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Tar tanggal 1 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIPAL Als PANDI Bin ABDULLAHI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa RIPAL Als PANDI Bin ABDULLAHI pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Februari 2019 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2019, bertempat di Jl. Mulawarman Kel. Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a”. Perbuatan Mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH mengenadai mobil dengan tujuan mengantar teman Terdakwa pulang kerja, kemudian didalam perjalanan Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH meminta ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan HP milik Terdakwa dengan alasan mau memblokir istagram perempuan yang pernah menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengijinkan akan tetapi saat Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH akan melihat isi didalam HP milik Terdakwa tersebut Terdakwa marah-marah lalu Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH menyimpan HP milik Terdakwa diatas Dasbot Mobil. Setelah itu Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH diam sampai temen Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH “ASU” lalu Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH berkata “ISTIFAR-ISTIFAR” dan dijawab

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa "GAK BISA JING" dan kemudian Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH meminta maaf dan mengatakan "KENAPA KAMU MARAH-MARAH" kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak suka didiamkan. Setelah itu dalam perjalanan mau pulang saat masih di dalam mobil Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH meminta maaf sambil memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyikut muka Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH dan mengenai bibir Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH meminta maaf sambil memeluk paha Terdakwa dimana Terdakwa malah memukul kepala Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH dan menekankan berkali-kali kepala Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH sehingga kepala bagian belakang Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH kesakitan, atas kejadian tersebut Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH melaporkan Terdakwa ke Polres Tarakan.

Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH yang dinikahinya pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor : berdasarkan Akta Nikah Nomor : 78/78/I/2016 tanggal 12 Mei 2016.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-3853/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. ANWAR JUNAIDI, Sp.F yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Berdasarkan pemeriksaan pada Korban Perempuan dewasa, ditemukan luka robek di dalam mulut tepatnya gusi atas tengah dan luka lecet di jari manis kanan. Luka tersebut menunjukkan adanya persetubuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.
2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian dan korban langsung pulang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Asnovi Binti Hamsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah istri dari terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi;
  - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Mulawarman Kel. Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi;
  - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi didalam mobil;
  - Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara menyikut muka Saksi dan mengenai bibir Saksi sehingga mengeluarkan darah;
  - Bahwa kronologis kejadian terjadinya pemukulan tersebut yakni saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi mengendarai mobil dengan tujuan mengantar teman Terdakwa pulang kerja, kemudian didalam perjalanan Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan HP milik Terdakwa dengan alasan mau memblokir istagram perempuan yang pernah menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengijinkan akan tetapi saat Saksi akan melihat isi didalam HP milik Terdakwa tersebut Terdakwa marah-marah lalu Saksi menyimpan HP milik Terdakwa diatas Dasbot Mobil. Setelah itu Saksi diam sampai temen Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada Saksi "ASU" lalu Saksi berkata "ISTIFAR-ISTIFAR" dan dijawab oleh Terdakwa "GAK BISA JING" dan kemudian Saksi meminta maaf dan mengatakan "KENAPA KAMU MARAH-MARAH" kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak suka didiamkan. Setelah itu dalam perjalanan mau pulang saat masih di dalam mobil Saksi meminta maaf sambil memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyikut muka Saksi dan mengenai bibir Saksi sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi meminta maaf sambil memeluk paha Terdakwa dimana Terdakwa malah memukul kepala Saksi dan menekankan berkali-kali kepala Saksi sehingga kepala bagian belakang Saksi kesakitan, atas kejadian tersebut Saksi melaporkan Terdakwa ke Polres Tarakan;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Ardiansyah Bin Hamsyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi adalah Kakak kandung dari Saksi Asnovi;
- Bahwa Saksi melihat adanya darah yang berasal dari Saksi Asnovi pada hari Jumat Tanggal 01 Februari 2019 sekitar jam 18.15 wita di Jl. P. Diponegoro Kel. Sebengkok Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi melihat adanya darah yang berasa dari Saksi Asnovi bermula dari Saksi menghubungi Saksi Asnoci untuk mengambil anaknya pada hari Jumat tanggal 01 Februari 2019 yang kemudian tidak berapa lama Saksi bertemu dan melihat adanya Saksi Asnovi dalam keadaan mata lebam akibat menangis dan saat itu pula Saksi melihat adanya darah di dalam mobil;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Asnovi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi Asnovi adalah istri sah terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Mulawarman Kel. Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asnovi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara menyikut muka Saksi Asnovi dan mengenai bibir Saksi Asnovi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadinya pemukulan tersebut yakni saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi mengendarai mobil dengan tujuan mengantar teman Terdakwa pulang kerja, kemudian didalam perjalanan Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan HP milik Terdakwa dengan alasan mau memblokir istagram perempuan yang pernah menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengijinkan akan tetapi saat Saksi akan melihat isi didalam HP milik Terdakwa tersebut Terdakwa marah-marah lalu Saksi menyimpan HP milik Terdakwa diatas Dasbot Mobil. Setelah itu Saksi diam sampai temen Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada Saksi "ASU" lalu Saksi

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata "ISTIFAR-ISTIFAR" dan dijawab oleh Terdakwa "GAK BISA JING" dan kemudian Saksi meminta maaf dan mengatakan "KENAPA KAMU MARAH-MARAH" kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak suka didiamkan. Setelah itu dalam perjalanan mau pulang saat masih di dalam mobil Saksi meminta maaf sambil memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyikut muka Saksi dan mengenai bibir Saksi sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi meminta maaf sambil memeluk paha Terdakwa dimana Terdakwa malah memukul kepala Saksi dan menekankan berkali-kali kepala Saksi Asnovi sehingga kepala bagian belakang Saksi kesakitan, atas kejadian tersebut Saksi Asnovi melaporkan Terdakwa ke Polres Tarakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir bukti surat sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH yang dinikahnya pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor : berdasarkan Akta Nikah Nomor : 78/78/II/2016 tanggal 12 Mei 2016.
2. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-3853/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. ANWAR JUNAIDI, Sp.F yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan hasil sebagai berikut :
  - Berdasarkan pemeriksaan pada Korban Perempuan dewasa, ditemukan luka robek di dalam mulut tepatnya gusi atas tengah dan luka lecet di jari manis kanan. Luka tersebut menunjukkan adanya persetubuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.
  - Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian dan korban langsung pulang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Mulawarman Kel. Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asnovi;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara menyikut muka Saksi Asnovi dan mengenai bibir Saksi Asnovi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadinya pemukulan tersebut yakni saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi mengendarai mobil dengan tujuan mengantar teman Terdakwa pulang kerja, kemudian didalam perjalanan Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan HP milik Terdakwa dengan alasan mau memblokir istagram perempuan yang pernah menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengijinkan akan tetapi saat Saksi akan melihat isi didalam HP milik Terdakwa tersebut Terdakwa marah-marah lalu Saksi menyimpan HP milik Terdakwa diatas Dasbot Mobil. Setelah itu Saksi diam sampai temen Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada Saksi "ASU" lalu Saksi berkata "ISTIFAR-ISTIFAR" dan dijawab oleh Terdakwa "GAK BISA JING" dan kemudian Saksi meminta maaf dan mengatakan "KENAPA KAMU MARAH-MARAH" kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak suka didiamkan. Setelah itu dalam perjalanan mau pulang saat masih di dalam mobil Saksi meminta maaf sambil memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyikut muka Saksi dan mengenai bibir Saksi sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi meminta maaf sambil memeluk paha Terdakwa dimana Terdakwa malah memukul kepala Saksi dan menekankan berkali-kali kepala Saksi Asnovi sehingga kepala bagian belakang Saksi kesakitan, atas kejadian tersebut Saksi Asnovi melaporkan Terdakwa ke Polres Tarakan;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH yang dinikahnya pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor : berdasarkan Akta Nikah Nomor : 78/78/I/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-3853/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. ANWAR JUNAIDI, Sp.F yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan hasil sebagai berikut :
  1. Berdasarkan pemeriksaan pada Korban Perempuan dewasa, ditemukan luka robek di dalam mulut tepatnya gusi atas tengah dan luka lecet di jari

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manis kanan. Luka tersebut menunjukkan adanya persetubuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.

2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencacharian dan korban langsung pulang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "barang siapa" menurut **Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994** tanggal 30 Juni 1995 kata "barang siapa" identik dengan terminologi kata "setiap orang" atau "*hij*" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ripal als Pandi Bin Abdullahi** adalah dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *Aquo*;

Menimbang bahwa pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri Terdakwa, kemudian Terdakwa mampu untuk menerangkan dirinya ternyata sama dengan data identitas diri yang ada di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan secara umum terlihat hingga akhir pemeriksaan perkara, Terdakwa mampu mengikuti jalannya persidangan hingga akhir persidangan perkara *Aquo*;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan di depan persidangan untuk mampu bertanggung jawab dalam KUHP sendiri tidak ada memberikan rumusannya;

Menimbang, bahwa menurut SIMONS ahli hukum dari Belanda menerangkan tentang kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan psykis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa **Ripal als Pandi Bin Abdullahi** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai Unsur kesatu Ini, Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Unsur melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga”;**

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti serta petunjuk, yang satu sama lain saling bersesuaian ditemukan fakta :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 01 Februari 2019, sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jl. Mulawarman Kel. Karang anyar Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap saksi Asnovi;
- Bahwa cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara menyikut muka Saksi Asnovi dan mengenai bibir Saksi Asnovi sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa kronologis kejadian terjadinya pemukulan tersebut yakni saat Terdakwa bersama-sama dengan Saksi mengendarai mobil dengan tujuan mengantar teman Terdakwa pulang kerja, kemudian didalam perjalanan Saksi meminta ijin kepada Terdakwa untuk menggunakan HP milik Terdakwa dengan alasan mau memblokir istagram perempuan yang pernah menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa mengijinkan akan tetapi saat Saksi akan melihat isi didalam HP milik Terdakwa tersebut Terdakwa marah-marah lalu Saksi menyimpan HP milik Terdakwa diatas Dasbot Mobil. Setelah itu Saksi diam sampai temen Terdakwa turun dari mobil. Kemudian Terdakwa marah-marah dan mengatakan kepada Saksi “ASU” lalu Saksi berkata “ISTIFAR-ISTIFAR” dan dijawab oleh Terdakwa “GAK BISA JING” dan kemudian Saksi meminta maaf dan mengatakan “KENAPA KAMU MARAH-MARAH” kemudian Terdakwa mengatakan jika Terdakwa tidak suka didiamkan. Setelah itu dalam perjalanan mau pulang saat masih di

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil Saksi meminta maaf sambil memegang tangan kiri Terdakwa, lalu Terdakwa langsung menyikut muka Saksi dan mengenai bibir Saksi sehingga mengeluarkan darah. Kemudian Saksi meminta maaf sambil memeluk paha Terdakwa dimana Terdakwa malah memukul kepala Saksi dan menekankan berkali-kali kepala Saksi Asnovi sehingga kepala bagian belakang Saksi kesakitan, atas kejadian tersebut Saksi Asnovi melaporkan Terdakwa ke Polres Tarakan;

- Bahwa Terdakwa merupakan suami sah dari Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH yang dinikahnya pada tanggal 31 Januari 2016 berdasarkan Akta Nikah Nomor : berdasarkan Akta Nikah Nomor : 78/78/I/2016 tanggal 12 Mei 2016;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut Saksi Korban ASNOVI Binti HAMSYAH mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-3853/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. ANWAR JUNAIDI, Sp.F yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan dengan hasil sebagai berikut :
  1. Berdasarkan pemeriksaan pada Korban Perempuan dewasa, ditemukan luka robek di dalam mulut tepatnya gusi atas tengah dan luka lecet di jari manis kanan. Luka tersebut menunjukkan adanya persetubuhan dengan benda tumpul / kekerasan tumpul.
  2. Kekerasan tersebut diatas tidak menyebabkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan/pencarian dan korban langsung pulang.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian penerapan unsur kedua atas perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Akta Nikah Nomor : berdasarkan Akta Nikah Nomor : 78/78/I/2016 tanggal 12 Mei 2016 dan Visum et Repertum Nomor : 357.4/4.4.7-3853/II/RSUD.TRK.2019 tanggal 11 Februari 2019 yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. H. ANWAR JUNAIDI, Sp.F yaitu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan rasa sakit bagi saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Telah terjadi perdamaian antara korban dengan Terdakwa.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2019/PN Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Buku Nikah No. 78/78/I/2016 An. RIPAL dan ASNOVI berwarna coklat yang dikeluarkan oleh KUA Tarakan Tengah Kota Tanggal 12 Mei 2016.

Dikembalikan kepada Saksi Asnovi.;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh kami, Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Herberth Godliaf Uktolseja, S.H., Melcky Johny Otoh, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Karsinah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Ayu Fadhilah Hasma, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herberth Godliaf Uktolseja, S.H.

Christo E.N Sitorus, S.H., M.Hum.

Melcky Johny Otoh, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Karsinah